



K69

**SERTIFIKASI BAGI
JURU MASAK DI
KAPAL**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K69

SERTIFIKASI BAGI JURU MASAK DI KAPAL

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan International,

Setelah diundangkan di Seattle oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan setelah mengadakan sidangnya yang ke duapuluh delapan pada tanggal 6 Juni 1946, dan

Setelah memutuskan untuk menerima usul-usul tertentu mengenai sertifikasi bagi juru masak di kapal yang termasuk soal keempat dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi Internasional,

menerima pada tanggal 27 Juni 1946 di bawah ini yang dapat disebut sebagai Konvensi Sertifikasi Juru Masak di Kapal, 1946. :

Pasal 1

1. Konvensi ini berlaku bagi kapal laut, apakah kapal tersebut milik Pemerintah atau swasta, sebagai pengangkut barang atau penumpang untuk tujuan perdagangan dan terdaftar diwilayah dimana Konvensi ini berlaku.

2. Hukum atau peraturan perundang-undangan nasional atau dalam hal tidak ada hukum atau peraturan perundang-undangan yang demikian, maka kesepakatan kerja sama antara pengusaha dan pekerja (pelaut) harus menetapkan kapal-kapal atau jenis-jenis kapal yang ada kaitannya dengan kapal laut seperti dimaksudkan oleh Konvensi ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "ships' cook" dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang bertanggung jawab secara langsung menyiapkan makanan bagi awak kapal.

Pasal 3

1. Tidak seorangpun boleh dipekerjakan sebagai ships' cook pada kapal dimana Konvensi ini berlaku atasnya kecuali dia mempunyai sertifikat kualifikasi sebagai ships' cook seperti ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.
2. Ditentukan bahwa pejabat yang berwenang diperbolehkan memberikan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan pasal ini apabila dia berpendapat kurang tenaga ships' cook yang mempunyai sertifikat.

Pasal 4

1. Pejabat yang berwenang harus menetapkan ketentuan-ketentuan untuk menyelenggarakan pengujian dan pemberian sertifikat kualifikasi.
2. Tidak seorang pun boleh diberikan sertifikat kualifikasi kecuali:
 - (a) telah mencapai usia minimum seperti ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 - (b) telah bekerja di kapal minimum dalam waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - (c) telah lulus ujian seperti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



3. Ketentuan pengujian harus memberikan tes kemampuan praktek bagi calon dalam menyiapkan makanan termasuk tes pengetahuan mengenai mutu makanan, menyusun jenis dan keseimbangan menu serta penanganan dan penyimpanan makanan di kapal.
4. Ketentuan pengujian dan pemberian sertifikat bisa dilakukan secara langsung oleh pejabat berwenang atau dibawah pengawasannya melalui sekolah juru masak (cook) yang telah diakui oleh badan lainnya.

Pasal 5

Pasal 5 Konvensi ini harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal Konvensi ini diberlakukan di negara dimana kapal terdaftar. Ditetapkan bahwa apabila seorang pelaut bekerja dengan baik sebagai ships' cook selama dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu seperti tersebut di atas, hukum dan peraturan nasional diperbolehkan menetapkan ketentuan-ketentuan pemberian sertifikat kualifikasi bagi hasil kerja yang demikian.

Pasal 6

Pejabat berwenang dapat mengakui sertifikat kualifikasi yang dikeluarkan oleh negara lain.

Pasal 7

Surat ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 8

1. Konvensi ini hanya akan mengikat anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.

2. Konvensi ini berlaku enam bulan setelah tanggal pendaftaran Konvensi ini oleh sembilan negara dan negara berikut : Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belgia, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finlandia, Perancis, Inggris dan Irlandia Utara, Yunani, India, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Turki, dan Yugoslavia termasuk lima negara yang mempunyai paling sedikit satu juta ton berat kapal.
3. Kemudian Konvensi ini berlaku bagi setiap negara anggota enam bulan setelah tanggal Konvensi ini didaftar.

Pasal 9

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya setelah lewat waktu sepuluh tahun dihitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku dengan menyampaikan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatasan demikian baru berlaku satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini dalam tahun berikutnya, setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat terdahulu akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan setelah itu, dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya setiap jangka waktu sepuluh tahun menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 10

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada semua anggota ILO tentang pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota-anggota Organisasi.



2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran dari ratifikasi yang terakhir diminta untuk memberlakukan Konvensi tersebut, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 11

Direktur Jenderal ILO harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mendaftarkan sesuai dengan pasal 102 Piagam PBB, keterangan selengkapnya mengenai semua ratifikasi dan tindakan pembatalan yang didaftarkanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal terdahulu.

Pasal 12

Pada waktu berakhirnya setiap jangka 10 tahun setelah Konvensi ini diberlakukan, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konperensi Umum dan harus mempertimbangkan apakah soal revisi Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Konperensi.

Pasal 13

1. Jika Konperensi menerima Konvensi baru yang mengubah seluruh atau sebagian dari Konvensi ini, kecuali jika Konvensi baru menentukan lain, maka:
 - a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 9 diatas, ratifikasi Konvensi baru oleh Anggota berarti Konvensi ini batal demi hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru tersebut mulai berlaku.
 - b) Mulai dari tanggal Konvensi baru berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota.

2. Konvensi ini dalam hal apapun akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 14

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sama-sama resmi.